

PROGRAM – PENYUSUNAN - PERATURAN

2025

Kpt 09 TAHUN 2025, 4 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota mengatur bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih dilakukan dengan ketentuan ‘tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan Hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi atau terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Dengan memperhatikan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 98/AP.00.05/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Keterangan Perkara PHPU Kada Tahun 2024 yang diregistrasi Mahkamah Konstitusi.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
- Dalam Peraturan ini ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang yang memperoleh Suara Sah terbanyak sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lumajang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2024.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2025